

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di tahun 2021 sekarang ini Ekonomi Islam mengalami perkembangan yang sangat signifikan, karena pada zaman sekarang ekonomi Islam telah diterapkan di beberapa sektor lembaga dan desa, misalnya pegadaian yang pada awalnya lembaga non syariah sekarang telah berubah menjadi pegadaian syariah, dan juga ada beberapa hotel yang sudah berubah menjadi syariah dan saat ini juga sudah mulai bermunculan desa yang telah menerapkan ekonomi berbasis Islam di desanya yaitu dengan menggunakan produk-produk syariah yang diterapkan melalui lembaga di desanya Yaitu Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dan dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara ekonomis, mandiri dan professional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Tujuan dari BUMDes yaitu untuk memperoleh keuntungan, untuk memperkuat pendapatan asli desa, memajukan perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.¹ BUMDes sendiri dapat menggunakan transaksi secara syariah dalam menjalankan usahanya. Hal ini karena di pedesaan masih kuat atau masih identik dengan hal gotong-royong. Nilai-nilai tersebut menandakan bahwa masyarakat

¹ Amelia Sri Kusuma Dewi, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta menumbuhkan Perekonomian Desa*, Journal Of Rural and Development, Volume V, No.1 (Februari 2014), 1.

desa sangat peduli dengan kondisi yang terjadi pada orang lain, sehingga tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan satu pihak saja. BUMDes memiliki 6 jenis kegiatan usaha. Kegiatan tersebut tentunya akan melakukan kegiatan transaksi (kesepakatan) dengan pihak lain. Sementara dalam ekonomi Islam kegiatan transaksi melibatkan dua orang atau lebih harus ada jalinan ikatan (akad) yang jelas diantara pelaku akad. Maka konsep bisnis BUMDes bias menggunakan konsep transaksi (akad-akad) secara syari'ah, seperti BUMDes Delta Mulia yang berlokasi di Desa Panempan, kecamatan Pamekasan, kabupaten Pamekasan yang telah menerapkan produk-produk syari'ah didalam usahanya yaitu akad *murabahah*.²

Di Desa Panempan, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan telah memiliki lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), lembaga tersebut diberi nama BUMDes Delta Mulia. BUMDes Delta Mulia didirikan pada tahun 2018, lembaga ini tergolong masih baru dan juga ditunjuk oleh pemerintah kabupaten untuk menjadi lembaga percontohan untuk desa-desa yang lain. Unikny pada BUMDes Delta Mulia ini dalam menjalankan usahanya menerapkan produk-produk syariah yaitu akad *murabahah*. Dengan dibentuknya BUMDes Delta Mulia ini tentunya diharapkan dapat menunjang pendapatan desa, dapat menunjang perekonomian masyarakat Desa Panempan, dan dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat Desa Panempan. Dalam pembagian hasilnya kepada desa yaitu sebesar 70% dan 30% nya ke lembaga.

Berdasarkan hasil kunjungan peneliti ke BUMDes Delta Mulia, peneliti menemukan sebuah permasalahan bahwasanya dalam pelaksanaan akad

² Ira Puspito Rini, *Ekonomi Desa Berbasis Islam*, (Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia, 2019), 92.

murabahah tersebut nasabah lalai melakukan pembayaran atau tidak tepat waktu, sehingga hal itu dapat mempengaruhi jangka waktu pembayaran yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang awalnya akan diangsur selama 10 bulan sehingga molor dan lebih dari 10 bulan dalam melakukan pembayaran. Dari kelalaian dan tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran itu bahkan terjadi sebuah wanprestasi, dimana sudah jatuh tempo melewati 10 bulan akan tetapi nasabah tersebut belum melunasinya, bahkan hingga 1 tahun lebih nasabah tersebut belum melunasinya.

Menurut penuturan dari bapak Heri selaku bendahara BUMDes Delta Mulia yang berurusan secara langsung dengan nasabah, untuk jumlah nasabah murabahah terbaru yang aktif pada saat ini berjumlah sebanyak 36 orang dan nasabah yang pembayarannya macet melebihi kesepakatan berjumlah 2 orang, nasabah 2 orang ini menurut penuturan bapak Heri mampu secara ekonomi akan tetapi ketika ditagih mereka tidak mau membayar, sehingga angsuran yang mereka miliki melebihi dari 10 bulan.³

Tindakan dari lembaga hanya menagihnya saja kepada nasabah ketika sudah ketahuan bahwa nasabahnya telah telat membayar akan tetapi walaupun ditagih ke rumahnya ada yang langsung bayar, ada yang masih bayar separuh, dan bahkan ada yang masih meminta perpanjangan waktu lagi untuk membayar. Tentunya hal tersebut kurang efektif, karena BUMDes Delta Mulia dalam menjalankan usahanya tidak hanya mengelola akad murabahah saja, BUMDes Delta Mulia selain menerapkan akad murabahah juga mengelola pasar, dan lain-lainnya. Pegawainya pun sedikit hal tersebut membuat pergerakan BUMDes

³ Bapak Heri, selaku Bendahara di BUMDes Delta Mulia Desa Panempan, wawancara langsung pada tanggal 08 Mei 2021.

terbatas ketika menagih kepada nasabah dan juga para pegawai disibukkan dengan kegiatan lembaga yang lainnya bahkan juga kegiatan desa, sehingga terkadang pegawai BUMDes lupa untuk menagih ke nasabah yang menunggak.

Modal yang dimiliki oleh BUMDes Delta Mulia juga terbatas sedangkan nasabah yang ingin melakukan akad murabahah banyak, karena modal yang dimiliki lembaga terbatas dan ditambah para nasabahnya dalam melakukan pembayaran ada yang telat hal tersebut juga mempengaruhi keuangan lembaga sehingga oleh pegawai BUMDes kepada nasabah yang ingin melakukan akad ditolak karena kekurangan modal.

Berdasarkan pemaparan di atas menunjukkan bahwa lembaga BUMDes Delta Mulia dalam menjalankan usahanya menerapkan produk syariah yaitu akad murabahah dan pada akad tersebut nasabah yang sudah menerima pembiayaan murabahah ada sebagian dari mereka yang lalai dalam melakukan pembayaran sehingga melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh lembaga. Hal ini sangat menarik bagi peneliti untuk mengetahui hal-hal apa saja yang mempengaruhi terjadinya keterlambatan pembayaran tersebut karena tidak semua nasabah terlambat atau lalai dalam melakukan pembayaran. Oleh karena itu peneliti memilih judul ***“Problematika Akad Murabahah di BUMDes Delta Mulia Desa Panempan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan”***.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Bagaimana Problematika akad murabahah di BUMDes Delta Mulia Desa Panempan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap pelaksanaan akad murabahah di BUMDes Delta Mulia Desa Panempan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian adalah;

1. Untuk mengetahui problematika akad murabahah di BUMDes Delta Mulia Desa Panempan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap pelaksanaan akad murabahah yang terjadi pada BUMDes Delta Mulia di Desa Panempan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki banyak manfaat terhadap beberapa pihak baik itu kepada peneliti pribadi sebagai peneliti maupun kepada pihak terkait yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi BUMDes Delta Mulia Desa Panempan

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan serta bahan masukan terhadap BUMDes Delta Mulia Desa Panempan, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, untuk bisa memperbaiki

aturan atau tindakan kepada nasabah sehingga masalah penunggakan pembayaran pada akad murabahah yang terjadi sebelum-sebelumnya dapat berkurang ataupun bahkan tidak ada kembali.

2. Bagi Peneliti

Dalam melakukan penelitian ini tentunya peneliti sebagai peneliti mendapatkan beberapa manfaat yang sangat berarti bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan peneliti tentang akad murabahah dan juga mendapatkan pengalaman penelitian ketika terjun ke lapangan secara langsung sehingga dapat mengetahui kebenaran permasalahan-permasalahan yang sebenarnya terjadi dan bagaimana caranya menemukan solusi terhadap permasalahan yang terjadi.

3. Bagi Perpustakaan IAIN Madura

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi di perpustakaan dan tentunya dapat berguna bagi mahasiswa atau mahasiswi lainnya yang ingin melakukan penelitian selanjutnya sehingga dapat dijadikan kajian terdahulu. Bahwasanya dengan perkembangan ekonomi Islam yang semakin pesat di jaman sekarang ini maka produk-produk perbankan tidak hanya diterapkan oleh bank syariah, BMT akan tetapi di jaman yang sekarang telah merambat ke lembaga-lembaga desa seperti BUMDes . dengan adanya penelitian ini peneliti mengharapkan kepada peneliti lainnya jika membahas tentang BUMDes dapat dijadikan sebagai referensi.

4. Bagi Nasabah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para nasabah untuk memahami tentang apa itu pembiayaan murabahah dan bagaimana pelaksanaan akad murabahah yang sesuai dengan syariah islam serta memberikan pemahaman bahwa pentingnya memenuhi akad atau perjanjian yang para nasabah lakukan.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kerancuan, maka perlu adanya penjelasan atau definisi istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Maka definisi yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Problematika berasal dari kata problem yang memiliki arti masalah atau permasalahan, jadi problematika adalah suatu permasalahan yang belum terpecahkan yang terjadi pada individu maupun kelompok. Problematika yang terjadi pada naskah skripsi ini merujuk kepada nasabah yang melakukan pembayaran melebihi waktu yang telah ditentukan didalam akad yang telah disepakati antara kedua belah pihak.⁴
2. Akad adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan melakukan sebuah perjanjian tertulis dengan salah satu pihak sebagai pemberi atau penawar dan satu pihak lainnya sebagai penerima. Akad tersebut berkekuatan hukum yang bersifat mengikat terhadap kedua orang yang telah melakukan akad. Jika dikemudian hari akad tersebut cacat

⁴ <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/problematik.html>, Diakses pada tanggal 9 Desember 2021 Jam 15.30 WIB.

atau tidak terlaksana dengan baik (wanprestasi) maka dapat diselesaikan dihadapan hukum.⁵

3. Murabahah adalah sebuah praktek transaksi yang dilakukan oleh nasabah yang mengalami masalah finansial akan tetapi ingin mempunyai atau membeli suatu barang yang nasabah inginkan tapi tidak terwujud, sehingga nasabah dalam memenuhi kebutuhannya untuk membeli barang yang diinginkan dapat melewati bank syariah atau BUMDes Delta Mulia Desa Panempan, lembaga tersebut telah menerapkan produk syariah yaitu memakai akad murabahah. Dalam akad murabahah ini nantinya lembaga akan membelikan barang yang dimaksud oleh nasabah kemudian barang tersebut dijual kembali kepada nasabah dengan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu nasabah dan lembaga.⁶

⁵ <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/akad.html>, Diakses pada tanggal 9 November 2021 jam 15.45 WIB.

⁶ <https://kbbi.lektur.id/murabahah>, Diakses pada tanggal 9 November 2021 jam 15.47 WIB.